

**OPTIMALISASI FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM PENYERAPAN
ASPIRASI MASYARAKAT SEBAGAI PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH SUMATERA UTARA**

Muhammad Syukriza Aldi¹, Tengku Erwinsyahbana²
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
muhammadsyukrizaalldi@gmail.com

ABSTRAK

Penyerapan terhadap aspirasi masyarakat, dengan demikian hanya mungkin jika keterbukaan dan kebebasan tumbuh dengan baik. Partai politik tidak mungkin menyerap aspirasi masyarakat jika iklim keterbukaan dan kebebasan dikunci krannya oleh orang yang memegang kekuasaan partai politik. Kran keterbukaan dan kebebasan mestilah terbuka agar partai politik bisa eksis. sehingga penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemanfaatan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Kemanfaatan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah Sumatera Utara adalah Penyusunan peraturan daerah memiliki manfaat ke masyarakat sendiri karena keluhan keluhan dari masyarakat harus dilaksanakan pemerintah provinsi untuk memperbaiki sistem yang ada bisa berbentuk perda maupun dalam hal pembangunan. Kendala yang dihadapi untuk mengadopsi aspirasi masyarakat pada proses penyusunan rancangan peraturan daerah Sumatera Utara adalah tidak semua bisa di penuhi karena aspirasi masyarakat harus di rapat kan kembali ke komisi untuk mewujudkan. Upaya partai politik dalam menyerap aspirasi masyarakat pada proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Utara: Perlu Adanya Peraturan Teknis Yang Rinci Terkait Partisipasi Masyarakat, mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menampung aspirasi masyarakat, meningkatkan Sosialisasi Raperda Kepada Masyarakat

Kata kunci: Partai politik, aspirasi masyarakat, peraturan daerah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik adalah perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seases, sehaluan, setuju di bidang politik (Muhadam Labolo & Teguh Ilham, 2015). Partai politik pertama-tama lahir di Negara Negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu di perhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Secara etimologis,

¹ Mahasiswa Fakutas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

² Staf Pengajar Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, Medan

kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti kota atau komunitas secara semuanya.

Partai politik harus menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sedangkan kewajiban anggota DPRD diantaranya yaitu menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kewajiban ini secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pilihannya.

DPRD melalui partai politik sebagai lembaga, perwakilan rakyat memiliki tiga peranan penting. Pertama, sebagai agen perumusan agenda oleh rakyat yang diwakilinya. Kedua, DPRD berperan sebagai lembaga yang mengemban misi pengelolaan konflik dalam masyarakat. Ketiga, DPRD adalah memiliki peran integratif dalam masyarakatnya. Peran perwakilan rakyat yang melekat pada, DPRD biasa dimaknai sebagai peran keperantaraan. DPRD tidak hanya menjadi perantara yang menjembatani pemerintah (eksekutif) dengan rakyatnya, namun juga menjembatani ketegangannya dari berbagai semen dalam rakyat yang saling berjuang kepentingannya.

Dalam negara demokrasi konstitusional di Indonesia, keberadaan partai politik adalah suatu kemestian. Kehidupan partai politik hanya bisa terpelihara dalam iklim kondusif. Perwujudan negara demokrasi antara lain dilakukan melalui pemilihan umum (Pemilu). Dalam konteks perumusan rancangan peraturan daerah inilah partai-partai politik berperan terutama. Pembatasan yang sangat ketat terhadap keikutsertaan partai dalam perumusan kebijakan daerah hanya disebabkan karena, Pertama, sifat pemerintahan yang otoriter. Kedua, partai-partai politik yang terlalu banyak sehingga tidak bisa dihindarkan adanya pengetatan terhadap jumlah partai politik yang ideal. Terlepas dari jumlah partai politik yang ideal secara substansial esensi demokrasi adalah kebebasan. Tanpa kebebasan tidak ada ruang mendirikan partai politik. Kebebasan itu hanya mungkin terdapat di negara demokrasi bukan di negara yang otoriter.

Akses partai politik terhadap masyarakat akan menjadi terbuka manakala demokrasi berada di ruang keterbukaan dan kebebasan. Penyerapan terhadap aspirasi masyarakat, dengan demikian hanya mungkin jika keterbukaan dan kebebasan tumbuh dengan baik. Partai politik tidak mungkin menyerap aspirasi masyarakat jika iklim keterbukaan dan kebebasan dikunci krannya oleh orang yang memegang kekuasaan partai politik. Kian keterbukaan dan kebebasan mestilah terbuka agar partai politik bisa eksis. sehingga penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilakukan. Masyarakat sebagai basis partai politik memerlukan komunikasi timbal balik yang satu sama lain saling memerlukan. Partai politik dibentuk oleh masyarakat dan sebaliknya partai politik harus

menyerap aspirasi masyarakat untuk kepentingan semua dimensi pembangunan bangsa dan negara. Partai politik dibutuhkan dalam setiap perumusan rancangan peraturan daerah di Sumatera Utara melalui perwakilan nya di legislatif (Hutabarat Ramli). Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas dan wewenang antara lain: menyerap dan menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat. Oleh karena itu peran DPRD dalam perumusan suatu kebijakan daerah sangat membutuhkan peran masyarakat dalam pembuatan rancangan peraturan daerah khusus nya di Daerah Sumatera Utara.

Tak ada satu partai politik pun yang tidak tergantung pada masyarakat. Tanpa masyarakat partai politik tidak punya arti apa-apa. Dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap partai politik menjadikan partai politik tersebut menjadi kuat. Sangat terasa sekali manakala dalam pemilu partai politik tidak mendapat dukungan dari masyarakat, mengakibatkan perolehan suara menjadi kecil. Perolehan suara yang kecil dalam pemilu berpengaruh terhadap perolehan jumlah kursi di lembaga legislatif. Itulah sebabnya masyarakat merupakan faktor penentu kuat tidaknya atau maju mundurnya partai politik. Oleh karena itu, pada tempatnya partai politik menyerap aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan masyarakat maupun partai politik sendiri.

Dalam konteks pembangunan bangsa, aspirasi yang berkembang dalam masyarakat mestilah menjadi inspirasi partai politik penyusun konsepsi dan gagasan bahkan aspirasi dalam masyarakat itu dapat dijadikan partai politik sebagai amunisi untuk membantu, kritik, bahkan tekanan terhadap pemerintah agar langkah-langkah dan pelaksanaan pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui kebijakan peraturan daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh DPRD.

Partai politik selaku penyampai aspirasi masyarakat melalui komunikasi publik. Yang dimaksud komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media (Arni Muhammad, 2015). Tujuan komunikasi publik terutama sekali adalah untuk memberikan informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi. Tujuan tersebut berhubungan satu sama lain dan sulit di pisahkan. Kadang-kadang walaupun presentasi komunikasi publik di maksudkan untuk mencapai satu tujuan tetapi tujuan lain juga ikut tercapai.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini memiliki relevansi dengan apa yang diteliti yang berjumlah 3 permasalahan. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kemanfaatan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah Sumatera Utara?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi untuk mengadopsi aspirasi masyarakat pada proses penyusunan rancangan peraturan daerah Sumatera Utara?
3. Bagaimana upaya partai politik dalam menyerap aspirasi masyarakat pada proses penyusunan rancangan peraturan daerah Sumatera Utara?

C. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verivikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan. Sehingga nantinya mendapatkan hasil yang maksimal (Munir Fuady, 2018). Maka metode yang digunakan penulis adalah penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif juga disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law is books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundangundangan tertentu atau hukum tertulis (Ida Hanifah, dkk, 2018).

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum (Ida Hanifah, dkk, 2018).

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist (Sunnah Rasul). Data dari Al-Qur'an yang digunakan adalah (QS. Al- Imran ayat 159). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuaan (Ida Hanifah, dkk, 2018).
2. Data primer, yaitu data yang diambil dari sebuah penelitian dengan menggunakan instrument yang dilakukan pada saat tertentu dan hasilnya pun tidak dapat di generalisasikan hanya dapat menggambarkan keadaan pada saat itu seperti kuesioner (Khrisna, 2020).
3. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 - a) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen hukum resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buka yang terkait tentang masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
 - b) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sekunder maka alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

1. *Offline*: yaitu menghimpun data studi kepustakaan dengan cara berkunjung ketoko-toko buku, keperpustakaan perguruan tinggi baik itu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perguruan tinggi lainnya, perpustakaan daerah dan melakukan wawancara kepada pengurus partai politik. Guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
2. *Online*: yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
3. Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan dilakukan secara lisan baik komunikasi secara langsung maupun dilakukan jarak jauh guna menggali informasi untuk mendapatkan tujuan tertentu.

Penulis dalam penelitian melakukan studi kepustakaan (*library research*) baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan artikel-artikel yang terpercaya dan juga dilakukan dengan cara *browsing* melalui media internet yang kemudian hasil wawancara kepada pengurus partai politik dari ketiga hal tersebut penulis memperoleh data-data yang kemudian data tersebut akan dijadikan sebagai dasar pedoman dan acuan dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini. Tentunya dari tindakan menganalisis tersebut, metode yang digunakan penulis ialah metode analisis kuantitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kemanfaatan Aspirasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Sumatera Utara

Setiap wakil akan bertarung di parlemen demi kepentingan umum dan bilamana mereka berbuat sebaliknya, maka kursi yang didudukinya akan berpindah dalam pemilihan umum yang akan datang, digantikan oleh orang lain dari partai yang sama ataupun mereka yang memiliki perbedaan partai. Disinilah letak titik kontrol yang utama dari rakyat kepada wakilnya di parlemen. Alat kontrol lain yang dipergunakan masyarakat adalah demonstrasi atau bentuk-bentuk pengerahan massa lainnya, atau orasi dan bisa juga melalui prosedur hukum.

Dengan demikian, untuk mencapai tujuan peraturan perundang-undangan tersebut syarat pertama yang harus dipenuhi adalah keterlibatan rakyat/partisipasi aktif masyarakat dalam suatu proses pembentukan Peraturan Daerah atau kebijakan lainnya mulai dari proses pembentukannya, proses pelaksanaannya di lapangan dan terakhir tahap evaluasi

B. Kendala Yang Dihadapi Untuk Mengadopsi Aspirasi Masyarakat Pada Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Utara

Peraturan Daerah dapat berdampak positif maupun negatif terhadap rakyat, maupun terhadap daerahotonom yang bersangkutan. Dampakpositif dari suatu kebijakan daerahtidak sejalan untuk diperbincangkan,karena hal itu merupakankewajiban bagi penyelenggara daerah baik eksekutif maupun DPRD untuk mewujudkan kesejahteraan,

kemakmuran dan keadilan bagi daerah dan rakyat daerah yang bersangkutan. Yang relevan untuk dikaji dan diantisipasi adalah kemungkinan timbulnya dampak negatif atas sesuatu peraturan daerah terhadap daerah dan rakyat daerahnya. Dalam rangka mengantisipasi dan mengeliminir timbulnya dampak negatifitas sesuatu Peraturan Daerah dipandang perlu untuk mengadopsi dan mengimplimentasikan asas keterbukaan dalam setiap perencanaan dan pembentukan suatu peraturan daerah.

Secara umum beberapa kendala dalam penerapan asas keterbukaan pada pembahasan Perda, adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal, meliputi;

- a. Masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan terbatasnya efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah, belum efisiennya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional, serta terbatasnya kemampuan pengelolaannya termasuk dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme. Dalam rangka menyelenggarakan Pemda terutama dalam menyikapi tindakan nyata dan tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah, aspek pendapatan daerah adalah sesuatu yang sangat penting dan mendasar bagi terselenggaranya suatu rumah tangga pemerintahan daerah. Hambatan pelaksanaan asas keterbukaan dari segi dana karena untuk melibatkan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara: (i) Penelitian tentang substansi materi yang menjadi rancangan Peraturan Daerah, terutama Peraturan Daerah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. (ii). *Publik hearing*, yaitu dengan mengundang berbagai elemen masyarakat yang terkait dengan Peraturan Daerah tersebut. Dalam pembentukan Peraturan Daerah, pemdasangat kurang antusias karena biasanya anggaran itu.
- b. Kurangnya kemampuan keterampilan aparat pemerintahan daerah dalam legal drafting karena penempatan dari aparatur pemerintahan, daerah yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya.
- c. Tidak adanya koordinasi dalam proses menyusun rancangan Peraturan Daerah antar instansi yang berkeaitan sehingga dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah antar instansi masih terjadi kesenjangan.
- d. Peran Banleg dalam penyusunan Peraturan Daerah masih lemah, hal ini ditunjukkan dari draf yang dikirim oleh pemda ke Banleg tidak banyak dikritisi. Jadi Banleg ini belum bisa bekerja secara optimal.

2. Faktor eksternal, yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat untuk ikut dalam kegiatan publik hearing Partisipasi masyarakat untuk ikut dalam kegiatan publik hearing yang terbatas atau masih rendah, yang terjadi di masyarakat adalah kurang responnya atau bahkan tidak ada kepedulian dengan rancangan Peraturan Daerah yang sudah dirancang oleh dewan perwakilan rakyat daerah. Sehingga terjadinya kecenderungan yang ada perda yang dihasilkan yang tidak berkesesuaian dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hal yang menyebabkan masyarakat apatis atau tidak antusias karena mereka merasa tidak mempunyai kepentingan terhadap Peraturan

- Daerah yang dibuat. Hal yang dilakukan yaitu pemerintah daerah memilih stakeholders atau pemangku kepentingan yang benar-benar membutuhkan kepentingan.
- b. Masih rendahnya dukungan media dalam mempublikasikan proses pembentukan Peraturan Daerah, baik yang menyangkut proses pembuatan sampai yang berkaitan dengan substansinya. Hal ini karena media bersifat profit atau komersil, maka ketika penda ingin mempublikasikan rancangan Peraturan Daerah melalui media maka harus ada dana yang memadai. Dana yang dibutuhkan untuk mempublikasikan rancangan Peraturan Daerah sangat besar. Sebagai contoh, ketika pemerintah daerah menggunakan 1 halaman penuh media cetak dan dipublikasikan selama 3 hari dana yang dikeluarkan mencapai 10 jutaan;
 - c. Memiliki keterbatasannya konsultan akademis yang ada sehingga menjadikan kurang mampunya pemerintah daerah setempat untuk membahas masalah rancangan perda yang akan dibahas kepada konsultan akademis.

C. Upaya Partai Politik Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Pada Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Utara

Bentuk partisipasi masyarakat menurut pasal 96 ayat (2) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa :

1. Rapat dengar pendapat umum;
2. Kunjungan kerja;
3. Sosialisasi; dan/atau
4. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Upaya partai politik dalam menyerap aspirasi masyarakat pada proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Utara:

1. Perlu Adanya Peraturan Teknis Yang Rinci Terkait Partisipasi Masyarakat

Salah satu bentuk faktor tersebut adalah yang berkaitan dengan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum mengatur secara jelas dan terperinci tentang adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, padahal tata tertib dewan ini adalah acuan atau panduan yang dibuat dan diberikan kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah untuk memuat suatu perda. 'Untuk itu harusnya peraturan tentang keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda. ini dalam tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah di atur secara jelas dan rinci, jadi masyarakat yang ingin berpartisipasi jelas ada haknya dalam tata tertib tersebut.

2. Mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menampung aspirasi masyarakat

Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak setiap masyarakat dalam setiap proses terbentuknya peraturan-perundang-undangan. Oleh karena partisipasi, masyarakat merupakan hak masyarakat, maka menurut Santoso Sastropoetro dalam Febby Fajrurrahman, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai, sifat dan ciri-ciri sebagai mana berikut (Mahendra Putra Kurnia, dkk, 2016):

- a. Partisipasi mestila bersifat sukarela;
 - b. Semua isu dan masalah haruslah tersajikan dan diperbincangkan secara jelas dan objektif;
 - c. Kesempatan untuk berpartisipasi haruslah mendapatkan keterangan/informasi yang jelas dan memadai tentang setiap segi/aspek dari program yang akan didiskusikan;
 - d. Partisipasi masyarakat dalam rangka menentukan kepercayaan terhadap diri sendiri haruslah menyangkut berbagai tingkatan dan berbagai sektor, bersifat dewasa, penuh arti, berkesinambungan dan aktif.
3. Meningkatkan Sosialisasi Raperda Kepada Masyarakat
- Ketika sebuah produk hukum telah di ciptakan, sudah seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi agar peraturan daerah yang telah dibentuk di phami oleh masyarakat , sosialisasi itu dapat berupa seminar yang dapat memberitahukan isi dan cara yang baik agar peraturan daerah ini juga dapat diterapkan dengan baik dalam masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kemanfaatan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah Sumatera Utara adalah Penyusunan peraturan daerah memiliki manfaat ke masyarakat sendiri karena keluhan keluhan dari masyarakat harus dilaksanakan pemerintah provinsi untuk memperbaiki sistem yang ada bisa berbentuk perda maupun dalam hal pembangunan. Dan harus melau studi kemanfaatan agar memiliki manfaat bagi masyarakat luas bukan hanya masyarakat pemilih nya. Melalui lembaga reses masukan dari masyarakat, DPRD akan memperoleh sudut pandang yang berbeda dalam proses pembentukan undang-undang. Kendala yang dihadapi untuk mengadopsi aspirasi masyarakat pada proses penyusunan rancangan peraturan daerah Sumatera Utara adalah tidak semua bisa di penuhi karena aspirasi masyarakat harus di rapat kan kembali ke komisi untuk mewujudkan sebuah peraturan selain itu partai politik memiliki persaingan antara partai politik dengan cara lobby partai politik agar menjadikan sebuah peraturan daerah yang nanti akan kembali ke masyarakat itu sendiri. Dengan melalui argumentasi argumentasi dan melakukan tawa menawar atau tukar pikiran antara fraksi fraksi yang ada di DPRD-SU. Upaya partai politik dalam menyerap aspirasi masyarakat pada proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Utara: Perlu Adanya Pengaturan Teknis Yang terperinci Terkait Partisipasi Masyarakat, mengoptimalkan sebuah peran pemerintah daerah dalam mengambil aspirasi masyarakat, meningkatkan Sosialisasi Raperda Kepada Masyarakat, meningkatkan animo masyarakat untuk berpartisipasi

B. Saran

Sebaiknya hak dan kewajiban masyarakat sebagai salah satu pelaku pembangunan di suatu wilayah di tempatkan sesuai dengan tempat yang seharusnya dan dalam hal hal ini harus di fasilitasi oleh pemerintah daerah. Seharusnya Dewan perwakilan rakyat baik

yang berada di pusat maupun berada di daerah melakukan fungsi dan perlembagaannya sesuai dengan yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat melaksanakan dan memperkuat sistem demokrasi dan prinsip negara hukum yang demokratis. Sebaiknya demi mendorong dan meningkatkan fungsi lembaga perwakilan rakyat adalah dengan penataan ruang yang efektif sehingga dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat daerah dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah yang akan di buat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir.(2018) *Pendekatan Teori Dan Konsep*. Rajawali Pers.
- Hanifah, Ida, dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Pustaka Prima
- Khrisna., “Data Sekunder Dan Data Primer” melalui, [http://datariset/olahdata/detail/data primer dan sekunder](http://datariset/olahdata/detail/dataprimerdansekunder), di akses pada 12 juni 2020 puku 21.00 Wib.
- Kurnia, Mahendra Putra, dkk. (2016). *Pedoman Naskah Skademik PERDA Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang Baik)*. Kreasi Total Media (KTM)
- Labolo, Muhadam & Teguh Ilham. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Muhammad, Arni.(2015). *Komunikasi Organisasi*. Bumi Aksara
- Ramli, Hutabarat. (2005) “Peranan partai politik menyerap aspirasi masyarakat dan hukum politik yang tidak semati”. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan No 3*, September.
- Ramli, Hutabarat. “Peranan partai politik menyerap aspirasi masyarakat dan hukum politik yang tidak semati”. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan No 3*, September. 2005